



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 27⁰ /2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENUNJUKAN PENJABAT
KEPALA DESA KEMANTAN KEBALAI KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Kemantan Kebalai Kecamatan Air Hangat Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah di atas dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 47);
8. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.131/2024 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Kemantan Kebalai Kecamatan Air Hangat Timur.

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Air Hangat Timur Nomor 100.3.5.2/456/PEM/XI/2024 tanggal 25 Nopember 2024 perihal usulan Pjs. Kepala Desa Kemantan Kebalai Kecamatan Air Hangat Timur;
 2. Suarat Badan Permusyawaratan Desa Kemantan Kebalai Kecamatan Air Hangat Timur Nomor 17/BPD-KK/XI/2024 tanggal 24 November 2024 tentang Penyampaian Nama Calon Penjabat Kepala Desa Kemantan Kebalai;
 3. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Kemantan Kebalai Kecamatan Air Hangat Timur tanggal 24 November 2024 tentang Penetapan Calon Penjabat Kepala Desa Kemantan Kebalai Kecamatan Air Hangat Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Kemantan Kebalai Kecamatan Air Hangat Timur.
- KEDUA : Pemberhentian Penjabat Kepala Desa sebagaimana Dimaksud Diktum Kesatu adalah Memberhentikan Sdr. SYARJOLI, S.Pd, M.Si sebagai Penjabat Kepala Desa Kemantan Kebalai Kecamatan Air Hangat Timur.

- KETIGA : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
Nama : SYARJOLI, S.Pd, M.Si
NIP : 19700724 200604 1 003
Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar
Kabupaten Kerinci
Alamat : Desa Kemantan Kebalai Kecamatan Air Hangat
Timur
Sebagai Penjabat Kepala Desa Kemantan Kebalai Kecamatan Air
Hangat Timur.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
diambil sumpah, janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk serta memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa
Pengganti Antar Waktu.
- KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya
Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta
menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan
Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.131/2024 tentang
Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat
Kepala Desa Kemantan Kebalai Kecamatan Air Hangat Timur,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 20 November 2024

BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Siulak.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Air Hangat Timur di Sungai Tutung.
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kemantan Kebalai.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.